

PELATIHAN PEMBUATAN PERJANJIAN TERTULIS PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN DI DESA MATANG SEPING KECAMATAN BANDA MULIA

Meta Suriyani, Siti Sahara, Fatimah, Vivi Hayati, Dwi Rimadona

Fakultas Hukum Universitas Samudra
metasuriyani@unsam.ac.id

Abstract

This community service was carried out in Matang Seping Village, because the community in carrying out rent, pawn, debt or other cooperation related to the cultivation of agricultural land is done verbally, and there are no witnesses. The community does not understand that written activities and the presence of witnesses can clarify the problems that occur and as convincing evidence to resolve the problem, either through customary court procedures or district courts. The purpose of community service is to build groups of farmers so that they are able to independently make written agreements as evidence to prevent and resolve civil disputes that occur in the community. The methods of community service activities are counseling and training, conducting demonstrations or examples to produce skills in making agreements. The results of community service have increased insight into the law of agreements and have been able to independently make written agreements. In addition, it has provided a solution with the hope of changing the habits of the Matang Seping village community, making verbal agreements without witnesses in cultivating agricultural land. It has become a habit that verbal or written agreements are accompanied by other valid evidence in accordance with applicable laws that have strong legal force.

Keywords: Training, Written Agreement, Cultivation, Agricultural Land.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Matang Seping, dilatarbelakangi karena masyarakat dalam melakukan sewa menyewa, gadai, utang-piutang atau kerja sama lainnya terkait dengan penggarapan lahan pertanian dilakukan secara lisan, dan tidak adanya saksi. Masyarakat tidak paham bahwa aktifitas yang ditulis dan adanya saksi dapat memperjelas masalah yang terjadi dan sebagai bukti yang meyakinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik melalui prosedur peradilan adat maupun pengadilan negeri. Tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun kelompok masyarakat petani agar mampu secara mandiri membuat perjanjian tertulis sebagai alat bukti untuk mencegah dan penyelesaian sengketa perdata yang terjadi di masyarakat. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu penyuluhan dan pelatihan, melakukan demonstrasi atau percontohan untuk menghasilkan keterampilan membuat perjanjian. Hasil pengabdian kepada masyarakat, telah menambah wawasan tentang hukum perjanjian dan telah mampu secara mandiri membuat perjanjian tertulis. Selain itu telah memberikan solusi dengan harapan dapat merubah kebiasaan masyarakat desa Matang Seping, melakukan perjanjian lisan tanpa disertai saksi dalam penggarapan lahan pertanian. Menjadi kebiasaan perjanjian lisan atau tulisan disertai disertai alat bukti yang sah lainnya sesuai hukum yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Keywords: Pelatihan, Perjanjian Tertulis, Penggarapan, Lahan Pertanian.

PENDAHULUAN

Desa Matang Seping berada di Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Penduduk Desa Matang Seping sebagian besar bekerja sebagai petani. Di Desa Matang Seping, tidak dapat dihindari sengketa/perselisihan antar masyarakat karena perbuatan hukum yang dilanggar dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Aktifitas masyarakat sering dilakukan dengan sistem kepercayaan yang bersifat tradisional yaitu jika melakukan pinjam-meminjam, sewa menyewa, gadai, utang-piutang atau kerja sama lainnya terkait dengan penggarapan lahan pertanian dilakukan secara lisan, kebiasaannya tidak disertai adanya saksi. Masyarakat, tidak paham bahwa aktifitas yang ditulis dan adanya saksi dapat memperjelas masalah yang terjadi dan sebagai bukti yang meyakinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik melalui prosedur peradilan adat maupun pengadilan negeri.

Akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. (1) Berbeda dengan Perjanjian lisan (tidak tertulis) yang memiliki kepastian hukum yang lemah.(2) Perjanjian dalam bentuk lisan tetap sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320. Perjanjian lisan kuat pembuktiannya, jika para pihak membenarkan dan ada saksi Mahkota.

Oleh karena itu kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan

masyarakat terhadap pentingnya pembuatan perjanjian tertulis dalam melakukan perbuatan hukum perdata seperti sewa menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang, gadai lahan pertanian dan lainnya. Memberikan keterampilan pembuatan perjanjian tertulis kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya memberikan pelatihan pembuatan perjanjian kepada masyarakat melakukan perbuatan hukum gadai dan sewa menyewa dalam penggarapan lahan pertanian di Desa Matang Seping, maka Tim dosen dari Fakultas Hukum Universitas Samudra melakukan koordinasi dengan Bapak Zulkifli, Sekretaris Desa Matang Seping, yang menerangkan bahwa masyarakat di Desa Matang Seping dalam aktifitas penggarapan lahan pertanian seperti melakukan pinjam-meminjam, sewa menyewa, gadai, utang-piutang atau kerja sama lainnya terkait dengan penggarapan lahan pertanian dilakukan dengan kepercayaan saja secara lisan, tidak disertakan adanya saksi. Sehingga apabila terjadi sengketa/perselisihan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Akan sulit dalam pembuktian dan penyelesaiannya baik melalui prosedur peradilan adat maupun pengadilan negeri pada gambar 1.



Gambar 1. Diskusi dengan Sekretaris Desa Matang Seping

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan pelatihan pembuatan perjanjian tertulis di Desa Matang Seping dihadiri oleh 11 (sebelas) orang masyarakat petani, 5 (lima) orang tim Dosen pengabdian dan 3 (tiga) orang mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada pada bulan Agustus 2024. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, masyarakat diberikan penyuluhan hukum dan pelatihan keterampilan pembuatan perjanjian tertulis. Penyuluhan hukum tentang syarat sah perjanjian/perikatan, bentuk dan macam-macam perjanjian/perikatan, hukum pembuktian perdata, dan cara penyelesaian sengketa perdata.

Penelitian terdahulu oleh Octavianus M. Momuat dijelaskan dan diatur dalam KUHPerdota Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880 dan dalam RIB serta RDS, bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.(3) Twinike Sativa Febriandini dari hasil penelitiannya menjelaskan tentang pengaruh alat bukti, dalam hal para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dimana alat bukti untuk meyakinkan hakim untuk mengambil putusan. Penggugat menghendaki diputuskan oleh hakim bahwa objek yang menjadi sengketa menjadi haknya, maka Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya. Sebaliknya, Tergugat menghendaki diputuskan oleh Hakim sebagai pihak yang berhak atas objek yang disengketakan, maka Tergugat harus menyangkal atas gugatan Penggugat dan dapat membuktikan sangkalannya adalah benar. (4)

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, syarat sah perjanjian antara lain: 1. kesepakatan para pihak; 2. Cakap para pihak dalam perjanjian; 3. Suatu hal persoalan tertentu; dan 4. suatu sebab halal menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Ketiadaan bukti atau lemahnya bukti dari akibat perbuatan hukum perdata akan menyebabkan kerugian yang dialami salah satu pihak.

Oleh karena itu, bentuk perjanjian tertulis akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik ketika para pihak dan saksi-saksi membenarkannya. Begitu juga perjanjian tidak tertulis yang biasanya hanya menggunakan kwitansi pembayaran harus disertakan saksi-saksi dan alat bukti elektronik seperti rekaman suara, foto, video, voice note, maupun surel juga dapat juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pelatihan diselenggarakan oleh Tim Pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan supaya masyarakat mampu secara mandiri membuat perjanjian tertulis dan bisa diaplikasikan dalam melakukan perbuatan hukum penggarapan lahan pertanian. Kegiatan ini juga memberikan motivasi kepada masyarakat harus mempersiapkan alat bukti dan tidak cukup dengan kebiasaan

kepercayaan tanpa adanya alat bukti yang akan mempersulit pembuktian jika terjadi sengketa/perselisihan dikemudian hari seperti ingkar janji (wanprestasi) dan kerugian. Kegiatan ini juga membantu mereka membangun hubungan positif dengan masyarakat dan memberikan ketertertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat pada gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Pembuatan Perjanjian Tertulis Dalam Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Matang Seping.

SIMPULAN

Terselenggaranya kegiatan pengabdian pelatihan pembuatan perjanjian tertulis penggarapan lahan pertanian di Desa Matang Seping Kecamatan Banda Mulia telah membantu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat. Dengan adanya pengabdian ini dapat mengubah kebiasaan masyarakat sebelumnya melakukan perjanjian lisan tanpa disertai saksi dalam aktifitas gadai, sewa-menyewa penggarapan lahan pertanian menjadi perjanjian tulisan atau lisan disertai alat bukti yang sah lainnya, sesuai hukum yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat, sangat berterimakasih kepada LPPM Universitas Samudra telah mendukung kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Matang Seping, dan masyarakat petani di Desa Matang Seping yang telah berpartisipasi serta mahasiswa membantu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Muljono BE. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan. *J Indep.* 2017;5(1):1.
- Anju Chornelus Turnip, ichardus F Talubun KK. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Perikatan Perdata. *Law J.* 2024;5(1):1-8.
- Momuat O. Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan. *Lex Priv* VolIII/No1/Jan-Mar/2014.

2014;II(8):137.

Juanda E. Kekuatan Alat Bukti Dalam
Perkara Perdata Menurut Hukum
Positif Indonesia. *J Ilm Galuh
Justisi*. 2016;4(1):27.